



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 285 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KEAMANAN MAHASISWA DAN CIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan dan keamanan seluruh civitas akademika merupakan prioritas utama untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, aman, dan bebas dari ancaman.
b. bahwa universitas perlu memiliki pedoman yang jelas untuk mencegah, menangani, dan menindaklanjuti insiden yang mengancam keamanan mahasiswa maupun civitas akademika lainnya baik di dalam maupun di luar kampus.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Keamanan Mahasiswa dan Civitas Akademika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN KEAMANAN MAHASISWA DAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- KESATU : Pedoman keamanan mahasiswa dan civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga, melindungi, dan memastikan keamanan bersama dalam seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 285 Tahun 2024
TENTANG PEDOMAN KEAMANAN MAHASISWA DAN
CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

PEDOMAN KEAMANAN MAHASISWA DAN CIVITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

- 1) Keamanan mahasiswa dan sivitas akademika adalah kondisi terlindunginya seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait dari segala bentuk ancaman fisik, mental, maupun digital yang dapat mengganggu proses akademik dan kehidupan kampus.
- 2) Insiden keamanan adalah peristiwa yang berpotensi atau telah mengakibatkan kerugian atau ancaman terhadap keselamatan individu di lingkungan universitas.
- 3) Tindakan pencegahan adalah langkah-langkah yang diambil untuk menghindari terjadinya insiden keamanan.

BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Prinsip Umum

- 1) Keamanan seluruh sivitas akademika menjadi tanggung jawab bersama.
- 2) Pencegahan diutamakan dengan langkah-langkah proaktif dan edukatif.
- 3) Keamanan mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan digital.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku di seluruh area kampus, fasilitas universitas, kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, serta kegiatan resmi di luar kampus yang berada di bawah koordinasi universitas.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN BATASAN

Pasal 4
Tanggung Jawab

- 1) Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan wajib menjaga perilaku yang mendukung keamanan bersama.
- 2) Pihak universitas wajib menyediakan fasilitas, sarana, dan sistem keamanan yang memadai.



- 3) Unit keamanan kampus bertugas melakukan patroli, pemantauan, dan penindakan cepat terhadap potensi ancaman.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5 Pelaksanaan

- 1) Universitas menyediakan layanan pengaduan insiden keamanan yang aman dan responsif.
- 2) Pelatihan dan sosialisasi keamanan bagi sivitas akademika dilaksanakan secara berkala.
- 3) Kerja sama dilakukan dengan aparat keamanan setempat untuk mendukung sistem keamanan kampus.

Pasal 6 Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Unit Pengawasan Internal melakukan evaluasi keamanan secara rutin.
- 2) Kebijakan keamanan ditinjau minimal satu kali setahun untuk memastikan efektivitasnya.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian oleh Rektor berdasarkan kebutuhan dan perkembangan universitas.

